

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**



### **PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN**

**NAMA PAKET PEKERJAAN** : PERENCANAAN NORMALISASI PARIT DASAR, NORMALISASI PARIT MANUAL, DAN NORMALISASI PARIT RT. 08 KELURAHAN SANIPAH

**LOKASI** : Kecamatan Samboja

**NAMA KEGIATAN** : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

**NAMA PROGRAM** : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

**TANGGAL DPA** : 28 Desember 2024

**NAMA PPK** : DAMSIK, SH.,M.Si,  
**NIP. PPK** : 19690414 200701 1 031

**NAMA PPTK** : MUHAMMAD ALIDIN, S.Sos.,M.Si  
**NIP. PPTK** : 19850714 201101 1001

**KECAMATAN SAMBOJA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## RUANG LINGKUP

### 1. LINGKUP KEGIATAN

#### a. Lingkup Pekerjaan Meliputi :

- ❖ Melaksanakan survey awal disekitar rencana lokasi proyek. Konsultan melakukan pengumpulan survey awal, pengumpulan data primer maupun data lain yang diperlukan untuk mendukung perencanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- ❖ Melakukan Identifikasi Lokasi  
Konsultan melakukan identifikasi lokasi berupa pengecekan kondisi tanah, pengukuran lokasi kegiatan perencanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik .
- ❖ Membuat Rencana Perencanaan  
Berdasarkan survey awal dan identifikasi lapangan, konsultan merencanakan desain perencanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- ❖ Penyusunan Program Pelaksanaan  
Konsultan mengkonsep metode pelaksanaan yang akan dilaksanakan untuk kegiatan perencanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- ❖ Pengembangan Perencanaan  
Konsultan lebih mendetailkan secara terukur terhadap hal perencanaan yang telah dikonsepsikan.
- ❖ Menyusun Estimasi Anggaran Biaya sesuai dengan standar
- ❖ Menyusun Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan.
- ❖ Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan konstruksi fisik, bila ada perubahan.

#### b. Tanggung Jawab Perencana

- ❖ Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
- ❖ Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- ❖ Secara umum tanggung jawab Konsultan Perencana adalah sebagai berikut :

- Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
- Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.

## **2. KELUARAN/OUTPUT PEKERJAAN**

Keluaran atau output dari jasa konsultansi perencanaan meliputi :

- a. Laporan + Foto Dokumentasi  
Merupakan laporan konsultan untuk memberikan informasi awal tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, serta foto dokumentasi 0 % saat survey awal.
- b. Gambar Rencana  
Merupakan dokumen yang memberikan informasi mengenai gambar dan detail - detail gambar untuk menunjang pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam format kertas A3.
- c. Estimasi Biaya (Estimate Engineering)
  - Memberikan informasi mengenai harga satuan bahan, upah dan alat;
  - Memberikan informasi mengenai analisa harga satuan dari setiap item pekerjaan;
  - Memberikan informasi kuantitas dan rekapitulasi dari estimasi biaya yang dibuat oleh konsultan perencanaan.

Samboja, 22 April 2024  
Pejabat Pembuat Komitmen

**DAMSIK, SH.,M.Si,**  
NIP. 19690414 200701 1 031